

**PERANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA
BANDAR LAMPUNG TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 2
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 02 TAHUN 2016
TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK PERSPEKTIF
SIYĀSAH TANFĪZĪYYAH SYAR'IYYAH
(Studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Oleh :
MIRA MELINDA
NPM. 2021020454



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyāsah Syar'iyyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**PERANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA
BANDAR LAMPUNG TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 2
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 02 TAHUN 2016
TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK PERSPEKTIF
SIYĀSAH TANFĪZYAH SYAR'YYAH
(Studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Oleh :

MIRA MELINDA

NPM 2021020454



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyāsh Syar'iyah*)

Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si
Pembimbing II : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1446 H / 2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	ṯ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su’ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yazhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Status Identitas Anak di Indonesia Terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak pasal 1 ayat (7) yang berbunyi: Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten / Kota. Dari hal tersebut maka yang menjadi masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dalam Implementasi Pasal 2 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dan Bagaimana Perspektif *Siyāṣah Tanfiziyyah Syar'iyah* Terhadap Implementasi Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dalam mengoptimalkan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dan pandangan *Siyāṣah Tanfiziyyah Syar'iyah* mengenai peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dalam penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA).

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Adapun teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Purposive Sampling* dengan 6 sampel, Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung sudah dapat dinyatakan terlaksanakan dilihat dari pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak pada pasal 2 yang menjelaskan mengenai tujuan dari kartu identitas anak sehingga jumlah anak yang telah memiliki Kartu Identitas Anak pada tahun 2016 sampai tahun 2024 adalah 309.758 anak dan dalam penerbitan kartu identitas anak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah melaksanakan tugasnya berdasarkan wewenang serta kewajibannya dan dalam pandangan *Siyāṣah Tanfiziyyah Syari'iyah* sudah terlaksana dalam masyarakat melalui program jemput bola yang di lakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung yang telah sesuai dengan seorang pemimpin (*ulil amri*) harus bertanggung jawab atas amanah yang telah di berikan dan di sampaikan serta dilaksanakan dengan masyarakat seperti sifat *tabligh* dan dengan surah An-Nisa Ayat 58.

Kata Kunci : *Anak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kartu Identitas Anak*

ABSTRACT

The Identity Status of Children in Indonesia is contained in Minister of Home Affairs Regulation Number 2 of 2016 concerning Child Identity Cards article 1 paragraph (7) which reads: Child Identity Card, hereinafter abbreviated to KIA, is the child's official identity as proof of being a child who is less than 17 years old. and unmarried issued by the Regency/City Population and Civil Registration Service. From this, the problem in this research is what is the role of the Bandar Lampung City Population and Civil Registration Service in the Implementation of Article 2 of the Minister of Home Affairs Regulation Number 02 of 2016 concerning Child Identity Cards at the Bandar Lampung City Population and Civil Registration Service and what is Siya's perspective *Siyāṣah Tanfiziyyah* Regarding the Implementation of Article 2 of the Minister of Home Affairs Regulation Number 02 of 2016 concerning Child Identity Cards at the Bandar Lampung City Population and Civil Registration Service. This research aims to determine whether or not there is an effort made by the Bandar Lampung City Population and Civil Registration Service in optimizing the issuance of Child Identity Cards (KIA) and *Siyāṣah Tanfiziyyah* views regarding the role of the Bandar Lampung City Population and Civil Registration Service in the issuance of Child Identity Cards (KIA).

The research method used is qualitative descriptive. The sampling technique used in this research is the Purposive Sampling method with 6 samples. Data collection techniques use observation, interviews and documentation. The data analysis technique uses qualitative analysis.

The results of this research show that the implementation of Article 2 of the Minister of Home Affairs Regulation Number 2 of 2016 concerning Children's Identity Cards in the Bandar Lampung City Population and Civil Registration Service can be declared implemented as seen from the implementation of the Minister of Home Affairs Regulation Number 2 of 2016 concerning Children's Identity Cards in article 2 which explains the purpose of child identity cards so that the number of children who have Child Identity Cards from 2016 to 2024 is 309,758 children and in issuing child identity cards, the Population and Civil Registration Service has carried out its duties based on its authority and obligations and in *Siyāṣah Tanfiziyyah* has been implemented in the community through a pick-up and drop-off program carried out by the Bandar Lampung City Population and Civil Registration Service which is in accordance with a leader (ulil amri) who must be responsible for the mandate that has been given and conveyed and carried out with the community according to tabligh characteristics and with Surah An-Nisa Verse 58.

Keywords: *Children, Population and Civil Registration Service, Children's Identity Card*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mira Melinda
NPM : 2021020454
Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyāsh Syar'iyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : “ **Peranan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung Dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Dalam Perspektif *Siyāsh Tanfiziyyah Syar'iyah* (Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun salinan dari karya orang lain kecuali pada bagian telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Bandar Lampung, 29 Juli 2024
Penulis,



Mira Melinda
Mira Melinda
NPM. 2021020454



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul : Peranan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung Dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak, Dalam Perspektif *Siyāṣah Tanfiziyyah Syari'iyah* (Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung)

Nama : Mira Melinda

NPM : 2021020454

Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyāṣah Syar'iyah*)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah pada
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.
NIP. 1975012920000031001

Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.
NIP. 198503172023212027

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Tata Negara

Frenki, M.Si
NIP. 19800315200901101



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Peranan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Dalam Perspektif *Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyah*** (Studi Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung) ditulis oleh Mira Melinda, NPM 2021020454, Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Selasa, 09 Juli 2024.

TIM PENGUJI

Ketua : Agustina Nurhayati, S. Ag., M.H.

Sekretaris : Nurasari, S.H., M.H.

Penguji I : Dr. Maimun, S.H. M.H.

Penguji II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.

Penguji III : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَأَيُّخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۙ

Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya). (Q.S An-Nisa [4] : 9)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Kepada Kedua Orang Tua ku yaitu Papi Ansori dan Mami Sumayanti, Terima Kasih telah membesarkan dan mendukung aku baik dari segi moral dan materil dengan penuh kasih sayang dan cinta kasih yang tulus serta doa kalian yang selalu menyertai setiap langkahku dari aku kecil hingga dewasa dan menyelesaikan pendidikan sarjana hukum ini, walaupun dengan suatu keadaan yang membuat kita tidak dapat menyatu akan tetapi kalian telah memberikan banyak pembelajaran terkait arti kehidupan yaitu tentang bersyukur, bersabar dan beribadah kepada Allah SWT, Semoga Papi dan Mami di berikan kesehatan, keberkahan dan umur yang panjang sehingga aku dapat membalasakan jasa kalian dan membuat papi dan mami bangga dengan pencapaian ku suatu saat nanti.
2. Keluarga Besar Sutan Tulin baik Om, Tante serta para sepupu yang juga memberikan dukungan moral, materil serta doa kepada saya agar saya dapat menyelesaikan skripsi dan memperoleh gelar S.H
3. Almamaterku tercinta tempatku menempuh ilmu yang semoga bermanfaat di dunia dan akhirat, UIN Raden Intan Lampung. Semoga selalu jaya dan dapat mencetak generasi-generasi penerus bangsa intelektual dan moral yang berkualitas.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Mira Melinda, dilahirkan di Bandar Lampung, pada hari Minggu, 5 Mei 2002 di Rumah Sakit Umum Daerah Lampung. Putri tunggal dari pasangan Bapak Ansori dan Ibu Sumayanti. Pendidikan penulis dimulai pada Taman Kanak-kanak Asiyah pada tahun 2007, lanjut ke jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 1 Tanjung Agung pada 2008 dan selesai di tahun 2014, selanjutnya melanjutkan pendidikan di jenjang sekolah menengah pertama (SMP) di SMPN 24 Bandar Lampung pada tahun 2014 sampai dengan 2017, Kemudian menempuh pendidikan dari jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 6 Bandar Lampung pada tahun 2017 hingga selesai pada tahun 2020 dan dalam waktu tahun yang sama penulis melanjutkan jenjang pendidikan dengan berkuliah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) Pada fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Tata Negara.

Selama menempuh jenjang pendidikan penulis mengawali kegiatan berorganisasi, berawal dari SMP penulis pernah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Bina Vocal, Takewondo, dan Rohis, Kemudian selama penulis berkuliah di UIN Raden Intan Lampung penulis juga mengikuti kegiatan organisasi pada UKM-F *Moot Court Community* (MCC) sebagai anggota aktif dan Kepala Divisi Dana dan Usaha Periode 2022-2023.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam, mari kita sanjung agungkan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Nabi yang menginspirasi bagaimana menjadi seorang yang tangguh, pantang mengeluh, pantang menyerah, mandiri dengan selalu menjaga suatu kehormatan diri, yang cita-citanya melangit namun karya nyatanya membumi.

Sehingga skripsi yang berjudul “ Peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Dalam Perspektif *Siyāsah Tanfīziyah Syar’iyyah*” Selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, sepantasnya disampaikan ucapan terima kasih yang tulus serta do’a, mudah-mudahan dalam bantuan yang diberikan tersebut mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Ucapan terima kasih ini, diberikan kepada:.

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si selaku Ketua Prodi dan Bapak Fathul Mu’in, S.H.I., M.H.I, selaku Sekretaris Prodi *Siyasah Syar’iyyah* atau Hukum Tata Negara.
4. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. selaku Pemimbing I dan Ibu Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan

waktu, pikiran dan tenaga dalam mengarahkan dan membimbing dalam proses penulisan Skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah mendidik dan memberikan pembelajaran ilmu yang bermanfaat.
6. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang sudah memberikan bantuannya mengenai informasi data, referensi dan sumber lainnya.
7. Terima kasih kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, yang sudah memberikan izin, membantu dan memberikan informasi mengenai penelitian ini.
8. Terima kasih terhadap Sahabat seperjuangan tercinta Syahnez Meudy Elzara, Lulu Salsabila Moelia, dan Adela Azzahra, dan yang telah berjuang bersama dan membantu dalam proses perkuliahan hingga di tahap penyelesaian skripsi ini.
9. Terima kasih kepada teman-teman seluruh angkatan 2020 Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) yang telah mendukung dan mendoakan penulis.

Semoga atas bantuan dari semua pihak, baik yang sudah disebutkan maupun yang tidak disebutkan, semoga mendapat balasan dari Allah SWT. atas kebaikannya selama ini dan semoga menjadi amal Sholeh dan Sholehah Aamiin Allahuma Aamiin.

Peneliti sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan ilmu yang peneliti kuasai. Untuk itu peneliti mohon maaf apabila dalam penulisan ini kurang berkenan bagi pembaca semua.

Akhirnya harapan peneliti, semoga skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi peneliti dan para pembaca untuk mempertimbangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syariah.

Bandar Lampung, 29 Juli 2024
Penulis,

Mira Melinda
NPM. 2021020454



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB INDONESIA.....	ii
ABSTRAK	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINIL	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR BAGAN	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Fiqh Siyāsah Tanfīziyah Syar’iyyah</i>	21
1. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i> dan <i>Siyāsah Syar’iyyah</i>	21
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāsah</i>	24
3. Sumber Kajian <i>Siyāsah Tanfīziyah Syari’iyyah</i>	27
B. Kartu Identitas Anak	31
1. Pengertian Kartu Identitas Anak	31
2. Tujuan dan Fungsi Karu Identitas Anak.....	32
3. Ketentuan Kartu Identitas Anak	33
4. Kelebihan dan Kekurangan Kartu Identitas Anak.....	34
C. Peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung Terhadap Implementasi Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak	36
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung	39
B. Peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota	

Bandar Lampung Terhadap Implementasi Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.....	51
---	----

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung Terhadap Implementasi Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.....	65
B. Pandangan <i>Siyāsah Tanfiziyyah Syar'iyah</i> Terhadap Implementasi Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung	69

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	74
B. Rekomendasi.....	76

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
Lampiran 2 : Surat Izin Pra-Riset
Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian DPMPTSP
Lampiran 4 : Surat Keterangan Penelitian (SKP)
Lampiran 5 : Surat Penelitian Disduk Capil Kota Bandar Lampung
Lampiran 6 : Balasan surat penelitian dari Disduk Capil Kota Bandar Lampung
Lampiran 7 : Surat Keterangan Penelitian SDN 1 Sukabumi Kota Bandar Lampung
Lampiran 8 : Surat Keterangan Penelitian SDN 2 Sukabumi Kota Bandar Lampung
Lampiran 9 : Surat Keterangan Turnitin Perpustakaan Uin Raden Intan Lampung
Lampiran 10: Surat Keterangan Sitasi Rumah Jurnal Fakultas Syariah Uin Raden Intan Lampung
Lampiran 11 : Blanko Konsultasi Skripsi
Lampiran 12 : Dokumentasai Penelitian pada Disduk Capil Kota Bandar Lampung dan SDN
Lampiran 13 : Data KIA dari Disduk Capil Kota Bandar Lampung

DAFTAR GAMBAR

3.1 Statistik Penduduk Kota Bandar Lampung Berdasarkan Usia dan Pendidikan per-Desember 2023	45
3.2 Jumlah Peractakan KIA Pertama Kota Bandar Lampung	46



DAFTAR BAGAN

3.1 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung	47
---	----



DAFTAR TABEL

3.1 Data Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung	48
3.2 Data Jumlah Pegawai Kontrak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung	50
3.3 Persyaratan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) Baru untuk Warga Negara Indonesia (WNI)	66
3.4 Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) karena Pindah/Perubahan Data/Rusak/Hilang untuk Warga Negara Indonesia (WNI)	67
3.5 Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) karena Pindah/Perubahan Data/Rusak/Hilang untuk Warga Negara Asing (WNA)	66
3.6 Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) karena perubahan usia > 5 Tahun	68



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan dengan memberi pengertian yang terkandung dalam judul perlu dilakukan agar tidak terjadi kesalahan atau kerancuan persepsi dalam memahami skripsi ini. Skripsi ini berjudul “ PERANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDAR LAMPUNG TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 02 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK DALAM PERSPEKTIF *SIYĀSAH TANFIẒIYAH SYAR’IYYAH* ”, Adapun istilah-istilah yang harus dijelaskan yaitu:

1. **Peranan** adalah bagian yang dimainkan seorang pemain (dalam film, sandiwara, dan sebagainya). Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.¹ Peranan dapat dikatakan juga seperangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.
2. *Siyāsah Tanfiziyyah Syar’iyyah* (politik pelaksanaan undang-undang). Yang artinya, sebagai pemegang kekuasaan politik berfungsi dan mempunyai tugas membudayakan masyarakat dengan ajaran-ajaran ketuhanan. Sehingga dengan demikian, aturan-aturan, ajaran-ajaran dan nilai-nilai agama dapat ditranformasikan melalui sistem pendidikan dan

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cetakan Ke-4* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm.845.

pengajaran sehingga setiap warga negara memiliki budaya politik yang sama.²

3. **Implementasi** Menurut Kamus Besar Bahasa adalah pelaksanaan, penerapan; pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk tentang hal yang disepakati dulu.³

Pasal 2 Peraturan Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak yang menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban memberi kartu identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara, bahwa pemberian identitas kependudukan kepada anak akan mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak.⁴

Berdasarkan penjelasan bebrapa istilah tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah Peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung terhadap Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Perspektif *Siyāsah Tanfīziyyah Syar’iyyah*, Merupakan sebuah Kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung terutama pada Implementasi Pasal 2 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Cetakan Ke-1* (Jakarta: Pramadamia Group, 2014), hlm.33.

³ Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cetakan Ke-4*, hlm.427.

⁴ *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.*

Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak yaitu dalam Peran Dinas melakukan penerbitan Kartu Identitas Anak.

B. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum (*rechtstaat*) bukan negara kekuasaan (*machstaat*). Sehingga menjadi sebuah Konsekuensi sebagai Negara hukum adalah bahwa semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada di Negara Indonesia haruslah didasarkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, salah satu bentuk hukum di Indonesia adalah undang-undang.⁵ Hukum Status Identitas Anak Di Indonesia Terdapat pada Peraturan menteri dalam negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang kartu identitas anak pasal 1 ayat (7) yang berbunyi:7 Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi Kartu Identitas Anak adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.⁶

Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 63 Ayat 1 tentang Administrasi Kependudukan, dan dalam pasal tersebut menyatakan Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing

⁵ M.Edwar Rinaldo and Hervin Yoki Pradikta, "Analisis Fiqh Siya>sah Dustu>riyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, nomor 1 (June 2021): hlm. 65, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.

⁶ Togi Julius Simamora, Bahmid, and Junindra Martua, "Pengaturan Hukum Status Anak Yang Mendapat Kartu Identitas Anak Berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA)," *Jurnal Tectum* 1, nomor 1 (November 2019): hlm. 76., <http://jurnal.una.ac.id/index.php/jt/article/view/983>.

yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el, Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai contoh salah satu identitas yang diperuntukkan bagi penduduk yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun keatas, hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan bagaimana untuk warga negara yang masih berusia di bawah 17 tahun, maka dapat disimpulkan dari pernyataan di atas bahwa yang wajib memiliki dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk hanyalah warga negara Indonesia yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun keatas. Sedangkan untuk penduduk yang berusia dibawah 17 tahun tidak memiliki dokumen kependudukan selain dari akta kelahiran. Maka hal tersebut menimbulkan asumsi bahwasannya telah terjadi diskriminasi terhadap anak-anak yang berusia dibawah 17 tahun.

Pemerintah memiliki alasan dalam mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak yaitu:⁷

1. Pemerintah melihat saat ini anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah belum memiliki identitas kependudukan yang berlaku secara nasional dan belum terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan;
2. Bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konsitusional warga negara, dan

⁷ “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak”.

3. Bahwa pemberian identitas kependudukan kepada anak akan mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak.

Berdasarkan alasan diatas pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) mengeluarkan Kartu Identitas Anak (KIA) yang diharapkan menjadi kartu identitas bagi anak. Kartu Identitas Anak ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Kartu Identitas Anak seperti syarat-syarat untuk mendapatkan Kartu Identitas Anak, prosedur untuk mendapatkan Kartu Identitas Anak, elemen yang tercantum dalam Kartu Identitas Anak, serta peranan yang harus dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota, dan lain sebagainya. Namun hal ini masih kurang di ketahui sebagian masyarakat dan Hasil observasi peneliti di lapangan menemukan permasalahan yaitu:

1. Kurangnya sosialisasi dari pihak dinas ke masyarakat dalam mempromosikan apa itu Kartu Identitas Anak dan kegunaannya, sehingga masyarakat tidak tahu pentingnya Kartu Identitas Anak.
2. Masyarakat beranggapan bahwa jika sudah memiliki Akte Kelahiran tidak perlu lagi ada Kartu Identitas Anak, hal ini menyebabkan orang tua tidak mau mengikuti program pemerintah dalam pembuatan Kartu Identitas Anak.

Kartu Identitas Anak wajib dimiliki oleh anak, Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (7) yang menyatakan bahwa Kartu Identitas Anak adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Kartu Identitas Anak ini juga memiliki tujuan dengan dicantumkan dalam Pasal 2 yang berbunyi pemerintah menerbitkan Kartu Identitas Anak bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.⁸

Melalui Kartu Identitas Anak pemerintah berharap adanya peningkatan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak. Bukan hanya itu, Kartu Identitas Anak bersama dengan akta kelahiran diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan jaminan atas pengakuan hak anak berikut dengan perlindungannya khususnya bagi anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK).

Penelitian yang akan dilakukan adalah Peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak memiliki sasaran kepada Sekolah Dasar yang ada di Kota Bandar Lampung,

⁸ "Pasal 1 Aayat (7) Dan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun," 2016.

yaitu berjumlah 1.149 dan jumlah anak usia 0 - 17 tahun di kota bandar lampung adalah 290.056 anak namun yang akan di teliti oleh penulis adalah 2 Sekolah Dasar, yang dilakukan pada SDN 1 Sukabumi dan SDN 2 Sukabumi Bandar Lampung. Berdasarkan pada latar belakang diatas, Penulis memandang penting untuk diteliti.

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Penelitian ini merupakan ruang lingkup perubahan dan kajian difokuskan pada Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung.

Sub Fokus terletak pada Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung terhadap implementasi Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak dalam pespektif *Siyāṣah Tanfīziyyah* yang mencakup indikator terkait Penerbitan, Pendataan, Perlindungan dan Pelayanan Publik di Kota Bandar Lampung .

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas. Maka penulis dapat merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mengimplementasikan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

02 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung?

2. Bagaimana Perspektif *Siyāṣah Tanfiziyyah Syar'iyah* terhadap Implementasi Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan jawaban yang ingin dicari dari rumusan masalah yang terdapat pada suatu penelitian, Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Implementasi Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung; dan
2. Untuk Menganalisis mendalam mengenai Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Perspektif *Siyāṣah Tanfiziyyah Syar'iyah* terhadap Implementasi Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah khazanah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi bahan

referensi maupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah dalam penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat dalam memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Hasil penelitian terdahulu yang relevan dijadikan sebagai tolak ukur dalam penelitian ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang penulis jadikan penelitian yang relevan:

1. Judul: “Peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukit Tinggi Dalam Penerbitan Kartu Identitas Anak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016”, (Skripsi) Disusun oleh Rinaldo Oktaviano Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultah Syarif Kasim Riau Pekanbaru pada tahun 2019. Skripsi ini berfokus pada pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kartu Identitas Anak di Kota Bukittinggi. Adapun persamaan dan perbedaan antara judul skripsi ini dengan penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti yaitu: Persamaannya adalah sama-sama membahas peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota terhadap implementasi dari Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.⁹ Perbedaannya adalah skripsi di atas melakukan studi kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung.

2. Judul: “Implementasi Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya”. (Skripsi), Disusun oleh Anggia Delta Utama, Program Studi: Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas Padang pada tahun 2022. Skripsi ini berfokus pada Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak yang berlandaskan oleh Permendagri nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.¹⁰ Adapun persamaan dan perbedaan antara judul skripsi ini dengan penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti yaitu: Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak, adapun perbedaannya adalah pada studi kasus penelitian, Skripsi di atas di lakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya sedangkan penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti di

⁹ Rinaldo Oktaviano, *Peranan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi Dalam Penerbitan Kartu Identitas Anak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak* (Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), hlm. 8.

¹⁰ Delta Utama Anggia, *Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya* (Skripsi, Universitas Andalas, 2022), hlm. 7.

lakukan di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung.

3. Judul: “Evaluasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) di kota Metro (Studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro)”, Disusun oleh Ike Fitti Wardani, Dkk. Program Studi: Ilmu Administrasi Negara, Universitas Lampung Tahun 2022. Penelitian ini Membahas tentang Efektivitas dalam penyelenggaraan Program Kartu Identitas Anak di Kota Metro.¹¹ Adapun Persamaan dan Perbedaan dalam Penelitian ini dengan Penelitian yang akan di laksanakan oleh peneliti adalah: Persamaanya adalah sama-sama meneliti tentang pelaksanaan sebuah instansi atau Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menerbitkan Kartu identitas anak yang berlandaskan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak. Dan adapun perbedaannya adalah pada studi kasus yang akan dilaksanakan, Penelitian dengan judul di atas dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung.
4. Judul: “Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Badung”. Disusun oleh Windi Dwi Arista dan Wayan Suderana, Universitas Pendidikan Nasional, Tahun 2019. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan

¹¹ Ike Fitti Wardani, *Evaluasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Kota Metro (Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro* (Universitas Lampung: Skripsi, 2022), hlm. 6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.¹² Adapun persamaan dan perbedaan antara judul penelitian ini dengan penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti yaitu: Persamaannya adalah sama-sama membahas implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Adapun perbedaannya adalah pada studi kasus penelitian, Skripsi di atas di lakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sedangkan penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti di lakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung.

5. Judul: “ Pengaturan Hukum Status Anak yang Mendapat Kartu Identitas Anak Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) tahun 2019. Penelitian ini membahas tentang tentang Pengaturan Hukum Status Identitas Anak di Indonesia dan membahas akibat dari anak yang tidak memiliki Kartu Identitas Anak berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016.¹³ Adapun persamaan dan perbedaan antara judul penelitian ini dengan penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti yaitu: Persamaannya adalah sama -sama meneliti terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak. Adapun perbedaannya

¹² Windi Dwi Arista and Wayan Suderana, “Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Badung,” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 3, no. mor 1 (February 2019): hlm. 59, <https://doi.org/10.38043/jids.v3i1.1733>.

¹³ Togi Julius Simamora, Bahmid, and Junindra Martua, “Pengaturan Hukum Status Anak Yang Mendapat Kartu Identitas Anak Berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA),” *Jurnal Tectum* 1, no. mor 1 (November 2019): hlm. 69, <http://jurnal.una.ac.id/index.php/jt/article/view/983>.

adalah Penelitian tersebut lebih memfokuskan ke perlindungan status hukum anak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih memfokuskan kepada Pasal 2 terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kertu Identitas Anak yaitu terkait Peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung Terhadap penerbitan Karu Identitas anak.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dengan cara mencari, menggali mengolah, dan membahas data dalam suatu penelitian.¹⁴ Oleh sebab itu, terdapat beberapa langkah penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang mengumpulkan data nya dilakukan dilapangan.¹⁵ Penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan

¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Afabeta, 2011), hlm. 17.

¹⁵ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 17.

maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah instrument kunci.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian yang bersifat deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu serta situasi atau kejadian-kejadian, sifat populasi atau daerah tertentu dengan mencari informasi-informasi faktual, justifikasi keadaan, membuat evaluasi sehingga diperoleh gambaran-gambaran yang jelas.¹⁶

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud adalah sumber dimana data penelitian dapat diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian langsung dari sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber data yang utama yaitu hasil wawancara sejumlah informasi yang merupakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber informasi data yang menjadi bahan penunjang serta melengkapi dalam melakukan suatu analisis.

¹⁶ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 15.

Data sekunder dalam topik penelitian ini meliputi sumber-sumber baik dari Al Quran, Hadis dan lain-lain, serta literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan subjek atau objek yang berada pada suatu wilayah topik penelitian dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan orang yang berada pada unit analisis yang diteliti (individu, kelompok, atau organisasi).¹⁷ Populasi dalam penelitian ini adalah pihak yang terkait langsung dengan responden, yang berjumlah keseluruhan populasi adalah 99 orang dan 2 Sekolah Dasar

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi. Dalam metode ini adapun teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Purposive Sampling*. *Proposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu ataupun yang mengetahui indikator pada bidang yang akan di teliti.¹⁸ Indikator yang digunakan untuk menentukan sampel

¹⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan ke-3 (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), hlm. 27.

¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Afabeta, 2011), hlm. 85.

dalam penelitian ini yaitu pengetahuan dan keterkaitan tentang peranan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kota Bandar Lampung Terhadap Implementasi Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.

Penelitian ini penulis menentukan 6 sampel yang terdiri dari:

1 Sekertaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, 1 Kepala Bidang Pemanfaatan dan Inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, 1 Kasubag Umum dan Kepegawaian, 1 JF. Administrator Database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, 2 Guru di SDN 1 Sukabumi dan SDN 2 Sukabumi. Indikator yang digunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini yaitu pengetahuan dan keterkaitan tentang Peranan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kota Bandar Lampung Terhadap Implementasi Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah sebuah strategi atau cara yang akan digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan penelitian, serta untuk proses melakukan analisis dan pengambilan kesimpulan dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan beberapa metode, yaitu :

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung oleh peneliti terhadap kondisi dan situasi yang ada di lokasi objek penelitian. Dalam pengertian lain yang dimaksud dengan observasi adalah studi yang dilakukan secara sengaja dan sistematis terhadap fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan.

b. Wawancara

Wawancara yaitu suatu pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik yang diarahkan pada pokok permasalahan tertentu.¹⁹ Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan secara langsung dan peneliti akan mewawancarai orang sampel sebagai responden

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dalam buku karya Koentjaningrat menyatakan bahwa metode dokumentasi adalah suatu cara untuk mendapatkan data dengan cara berdasarkan catatan dan mencari data mengenai hal hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, foto, dokumen rapat, dan agenda. Dokumentasi dalam penelitian ini menggunakan perekam gambar atau foto.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 187.

5. Metode Pengelolaan Data

Pengolahan data adalah memilih secara hati-hati, menyusun dan mengatur data yang tepat dan relevan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pengolahan data ini adalah bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengolahan data maka data tersebut dapat memberikan jalan keluar dalam pemecahan suatu permasalahan data suatu penelitian. Setelah data terkumpul kemudian diolah dengan cara sebagai berikut:

a. *Editing*

Editing yaitu pemeriksaan data kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.²⁰

b. *Sistemazing*

Sistemazing yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Menguraikan hasil penelitian sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam hal ini yaitu mengelompokkan data secara sistematis, data yang diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya adalah dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan atau

²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 2011, hlm. 285.

dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis. membuat kesimpulan dari penelitian dilapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini agar lebih mudah bagi para pembaca untuk memahaminya, terbagi kedalam lima bab dengan penjelasan susunannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Bab ini memaparkan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, Bab ini membahas tentang pengertian teori *Fiqh Siyāṣah* dan *Siyāṣah Syar'iyah* Pengertian *Siyāṣah Tanfiziyyah* , Dasar Hukum, Objek Kajian dan pembedangan, serta membahas tentang teori Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak, serta Teori Tentang Kartu Identitas Anak.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, Berisi tentang Deskripsi dan Data Penelitian, memuat uraian gambaran umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung , Sejarah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, Tugas Pokok dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, Sturuktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar

Lampung, Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, Implementasi Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA), Peran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung terhadap Penerbitan Kartu Indentitas Anak.

Bab IV Analisis Penelitian, Bab ini berisi tentang Analisis Penelitian dan Analisis Peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bandar Lampung Terhadap Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016, tinjauan *Siyāsah Tanfīziyyah Syar’iyyah* terhadap peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dalam Implementasi Terhadap Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung Tentang Kartu Identitas Anak.

Bab V Penutup, Pada bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi ini, yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan dan saran-saran.

BAB II LANDASAN TEORI

A. *Siyāsah Tanfiziyyah Syar'iyah*

1. Pengertian *Fiqh Siyāsah dan Siyāsah Syar'iyah*

Secara bahasa *Fiqh* adalah “paham yang mendalam”. Imam Al-Tarmidzi, seperti yang di kutip Amir Ayarfudidin, menyebut bahwa “*Fiqh* tentang sesuatu”. Kata *Siyāsah* yang berasal dari kata *sasa*, yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah atau pemerintahan, politik, dan pembuatan kebijakan.²¹ Secara terminologis dalam kitab *Lisan al-Arab*, yang dimaksud dengan kata *Siyāsah* yaitu mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya *Fiqh Siyāsah* adalah sebuah ilmu yang mempelajari *hal-ihwal* urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kepentingan umat.

Istilah *fiqh siyāsah* merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyāsah*. Secara etimologis, *fiqh* merupakan bentuk mashdar dari tashrifan kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologis, *fiqh* lebih populer didefinisikan

²¹ Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Cetakan Ke-1, 2014, 2.

sebagai berikut: Ilmu tentang hukum-hukum *syara* yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.²²

Abdul Wahhab Al-khallaf mendefinisikan *siyāsah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.²³

Secara etimologi *Siyāsah Syar'iyah* berasal dari kata *Syara'a* yang berarti sesuatu yang bersifat *Syar'i* atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat *syar'i*. Secara terminologis menurut Ibnu Akil adalah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan, *Siyāsah Syar'iyah* merupakan suatu ilmu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Abdurahman Taj merumuskan *Siyāsah Syar'iyah* sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasikan permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syari'at dan dasarnya yang universal demi terciptanya tujuantujuan kemasyarakatan. Walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh AlQur'an maupun al-Sunnah.²⁴

²² Ibid.

²³ al-Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syari'ah* (Kairo: Dar al-Anshar, 1997), hlm. 15.

²⁴ Abdurrahman taj, *Al-Siyasah al-Syar'iyah Wa al-Fiqh al-Islami* (Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif), hlm. 10.

Fiqh siyāsah atau *siyāsah syar'iyah* berarti politik menurut ajaran *syari'at*. Dalam bidang ini dibahas tentang *Siyāsah syar'iyah* ketatanegaraan dalam ajaran Islam. atau *fiqh siyāsah* lebih terbuka (dinamis) dari pada *fiqh* dalam menerima perkembangan dan perbedaan pendapat. Perbedaan kondisi dan perkembangan zaman berpengaruh besar terhadap *siyāsah syar'iyah*. Dalam *fiqh siyāsah* pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh *nash*, tetapi berdasarkan kemaslahatan dibutuhkan oleh manusia. Dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyāsah* mempunyai kedudukan penting juga memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat Islam seperti yang di jelaskan dalam surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨ ﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*” (Q.S. An-Nisa’ [4]: 58)

Untuk memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga negara lain umumnya. Pemerintah membutuhkan *siyāsah syar'iyah*. Tanpa politik hukum pemerintah boleh jadi akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki.

fiqh siyāsah (siyāsah syar'iyah) juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya.

Sebaliknya, kalau sesuai semangat kepentingan dan jiwa syar'iat maka kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh penguasa tersebut wajib dipatuhi dan diikuti. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS An Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □ ٥٩

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). (Q.S An Nisa Ayat 59).

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (cabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijakan *legislative* yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.²⁵

Setiap ilmu mempunyai objek dan metode, maka kalau kita membicarakan ilmu haruslah mengetahui apa objeknya, luas lapangan

²⁵ Ullynta Mona Hutasuht et al., “Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyāsah Dusturiyah,” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. mor 2 (December 2022): hlm.67, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>.

pembicaraan, bahasan dan metodenya. *Fiqh Siyāsah* adalah ilmu yang otonom atau sekalipun bagian dari ilmu *fiqh*. Selanjutnya, Hasbi Ash Shaddieqy mengungkapkan bahwa bahasa ilmu *fiqh* mencakup individu, masyarakat dan Negara, meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang, damai dan trakta.

Objek kajian *fiqh siyāsah* menjadi luas, sesuai kapasitas bidang-bidang apa saja yang diatur, seperti peraturan hubungan warga Negara dengan lembaga Negara, hubungan dengan Negara lain, Islam dengan non-Islam ataupun pengaturan-pengaturan lain yang dianggap penting oleh sesuai dengan ruang lingkup serta kebutuhan Negara tersebut. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah*. Ada yang membagi menjadi lima bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang, dan lain-lain. Namun, perbedaan ini tidaklah terlalu prinsipil.

Beberapa ulama mengemukakan kajian *fiqh siyāsah* dengan berbagai objek pembahasannya, Ada yang membaginya dengan ringkas, ada pula yang membaginya menjadi terperinci yaitu:

Menurut Al-Māwardī, obyek kajian *fiqh siyāsah* yaitu:

- a. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyāsah dustūriyyah*).
- b. Ekonomi dan moneter (*siyāsah māliyyah*).
- c. Peradilan (*siyāsah qadlā'iyyah*).
- d. Hukum perang (*siyāsah harbiyyah*).
- e. Administrasi negara (*siyāsah 'idāriyyah*).²⁶

Menurut Ibnu Taimiyah meringkas *Fiqh Siyāsah* menjadi empat bidang kajian yaitu:

- a. Peradilan (*Siyāsah Qadlā'iyyah*)
- b. Administrasi Negara (*Siyāsah 'Idāriyyah*)
- c. Ekonomi dan Moneter (*Siyāsah Māliyyah*)
- d. Hubungan Internasional (*Siyāsah Dauliyyah/Khārijīyyah*).

Menurut Abdul Wahhab al-Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyāsah al-Syar'iyyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga kajian yaitu:

- a. Peradilan (*Siyāsah Qadlā'iyyah*)
- b. Hubungan internasional (*Siyāsah Dauliyyah/ Khārijīyyah*)
- c. Keuangan Negara (*Siyāsah Māliyyah*).²⁷

Menurut Hasbi As-Shiddieqy membagi obyek kajian *Fiqh Siyāsah* terbagi pada delapan bentuk, yaitu:

²⁶ Syaiful Amri, *Diktat Fiqh Siyāsah* (Medan: UIN Sumatera Utara, 2023), hlm.4.

²⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Cetakan Ke-1* (Jakarta: Pramadamia Group, 2014), hlm.27.

- a. *Siyāsah dustūriyyah syar’iyyah* (politik perundang-undangan).
- b. *Siyāsah tasyrī’iyyah syar’iyyah* (politik hukum).
- c. *Siyāsah qadlā’iyyah syar’iyyah* (politik peradilan).
- d. *Siyāsah māliyyah syar’iyyah* (politik ekonomi).
- e. *Siyāsah ‘idāriyyah syar’iyyah* (politik administrasi).
- f. *Siyāsah dauliyyah syar’iyyah* (politik hubungan internasional).
- g. *Siyāsah tanfiziyyah syar’iyyah* (politik pelaksanaan perundangundangan).
- h. *Siyāsah harbiyyah syar’iyyah* (politik peperangan).²⁸

3. Sumber Kajian *Siyāsah Tanfiziyyah Syar’iyyah*

Sumber kajian hukum dari *siyāsah Syar’iyyah* itu adalah Al-Qur’an dan Al-Hadist, Sumber hukum *siyāsah Syar’iyyah* ada yang mengatakan tergolong menjadi tiga sumber yaitu Al-Qur’an, sunnah, dan sumber hukum berupa peninggalan kaum muslim terdahulu. Dalam proses perkembangannya *fiqh* ini terbagi menjadi tiga tahap yakni klasik, pertengahan dan modern. Secara global bahwa objek kajian ini menjadi tiga, Yaitu Pertama, peraturan dan perundang-undangan. Kedua, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan. Ketiga, pencapaian tujuan negara dengan memperhatikan hubungan antara rakyat dengan penguasa.²⁹

²⁸ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Cetakan Ke-1*, 2014, hlm.27.

²⁹ Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siya>sah* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019), hlm.7-8.

Allah swt berfirman:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ دَكَرٍ أَوْ أَنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٧

“Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.” (Q.S. An Nahl [16]: 97)

Selain sumber Al-Qur’an dan Al- Sunnah, Ahmad sukardja mengungkapkan bahwa sumber kajian *fiqh siyāsah* juga bersal dari manusia itu sendiri dan lingkunganya seperti, pandangan para pakar politik, ‘Urf atau kebiasaan masyarakat terhadap yang bersangkutan, adat istiadat setempat bahkan pengalaman yang telah di masa lalu serta aturan-aturan yang pernah di buat sebelumnya.³⁰

Siyāsah Tanfidziyah syari’iyyah tidak lepas dari Al-qur’an dan hadits, *moqosidu syari’ah* yang menjadi dasar pengetahuan tentang kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintah dimana hasil dari pemikiran tersebut menjadi pengendali dan pengatur bagi kehidupan rakyat dalam hubungannya dengan pemimpin dan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan secara baik dan benar.

Hadist yang menerangkan tentang *Siyāsah Tanfidziyah syari’iyyah*:

بِمَعْصِيَةٍ، يُؤْمَرُ لَمْ مَا وَكَرِهَ، أَحَبَّ فِيْمَا الْمُسْلِمِ الْمَرْءِ عَلَىٰ وَالطَّاعَةُ السَّمْعُ

طَاعَةٌ وَلَا سَمْعَ فَلَا بِمَعْصِيَةٍ أَمْرٍ فَإِذَا

³⁰ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Cetakan Ke-1*, 2014, hlm. 16.

Artinya: Wajib bagi setiap muslim untuk mendengar dan taat (kepada atasan), baik ketika dia suka maupun tidak suka. Selama dia tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Jika dia diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengarkan maupun mentaatinya."(HR. Bukhari, No. 7144).

Permasalahan di dalam *fiqh Siyāsah Tanfidziyah syari'iyah* adalah hubungan anatar pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karna itu ,dalam *fiqh siyāsah tanfiziyah* biasanya di batasi hanya membahas peraturan dan perundang-undangan yang dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.³¹

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah bertujuan untuk terciptanya kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakat. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan dapat mencegah tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada *illat* yang keluar dari *syara* yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum *syara*, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemadaratan atau menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *al-mashlahah al-mursalah*. Sehingga *mashlahah al-mursalah* merupakan

³¹ Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 7.

suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Tujuan utama dari *mashlahhah al-mursalah* adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemadaraman dan menjaga kemanfaatannya.

Sikap profesional akan menentukan hasil dari pekerjaan yang ia lakukan, apabila ia melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang diperintahkan dan menjalankannya dengan baik, maka dia akan mendapatkan balasan apa yang sesuai ia kerjakan, jika ia mengerjakan pekerjaan sesuai dengan aturan maka ia akan mendapatkan hasil yang baik pula, dan bila ia mengerjakan pekerjaan tidak sesuai dengan aturan maka hasil yang di dapatkan juga tidak akan baik hasilnya

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *siyāsah tanfiziyyah* adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam mencakup rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat.

Islam adalah agama yang meletakkan dan menekankan nilai-nilai profesionalitas dalam setiap pekerjaan yang dilakukan oleh umatnya, lantaran profesional juga merupakan ciri implementasi dari tingkatan seseorang yang mencapai *maqam* (tingkatan) *ihsan*. Disisi lain kepemimpinan dipandang sebagai amanah perkara berat yang kelak dimintai pertanggung jawaban dihadapan Allah. Demikian beratnya sampai-sampai alam. Sebagaimana firman Allah Q.S Al-Azhab (33) 72:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا
الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ٧٢

“*Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu, dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia (manusia) sangat zalim lagi sangat bodoh.*” (Q.S. Al-Ahzab [33]: 72).

B. Kartu Identitas Anak

1. Pengertian dan Jenis Kartu Identitas Anak

Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, seperti yang tercantum pada pasal 1 ayat 7. Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan program yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) sesuai dengan Permendagri 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan program yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka pemberian identitas kependudukan kepada anak untuk mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak. Program Kartu Identitas Anak mulai dilakukan di tahun 2016 dan didukung oleh adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, Kartu Identitas Anak berfungsi sama dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diperuntukkan untuk anak berusia 0-5 tahun, dan 5-17 tahun kurang satu hari. Perbedaannya, Kartu Identitas Anak (KIA)

untuk bayi dan balita tidak menampilkan foto, sedangkan Kartu Identitas Anak (KIA) untuk 5-17 tahun kurang satu hari menampilkan foto.³²

Kartu Identitas Anak (KIA) ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Kartu Identitas Anak (KIA) untuk yang berumur 0-5 tahun.
- b. Kartu Identitas Anak (KIA) untuk yang berumur 5-17 tahun.

Perbedaan dari keduanya terdapat pada ada tidaknya foto, untuk yang berusia 0-5 tahun tidak terdapat foto, sedangkan untuk yang jenis 5-17 tahun terdapat foto.

2. Tujuan dan Fungsi Karu Identitas Anak

Tujuan adanya Kartu Identitas Anak (KIA) adalah untuk melindungi hak konstitusional anak sebagai warga negara Indonesia. Meskipun secara fungsional sama dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), tetapi tidak memiliki *chip* seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Seperti yang tecantum dalam pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2026 Kartu Identitas Anak memiliki Tujuan diantara lain:

- a. Melindungi pemenuhan hak anak
- b. Menjamin akses sarana umum
- c. Menjadi bukti identifikasi diri ketika anak mengalami peristiwa buruk

³² Intan, "Kenali Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai Hak Konsitusional Anak sebagai Warga Negara–Disdukcapil Kota Surabaya," April 11, 2023, <https://disdukcapil.surabaya.go.id/2023/04/11/kenali-kartu-identitas-anak-kia-sebagai-hak-konsitusional-anak-sebagai-warga-negara/>.

- d. Mencegah terjadinya perdagangan anak
- e. Memudahkan anak mendapatkan akses pada pelayanan publik seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, perbankan, transportasi, dan imigrasi.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai tujuan dan fungsi Kartu Identitas Anak tentang hak-hak anak juga sesuai dengan surat An-Nisa ayat 9:

وَأَلِيخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۙ

“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).” (Q.S. An-Nisa’ [4]: 9)

3. Ketentuan Kartu Identitas Anak

Kartu Identitas Anak adalah kartu yang wajib di miliki oleh setiap anak yang ada di negara indonesia seperti yang telah tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak. Adapun Ketentuan dari Kartu Identitas Anak adalah:

- a. Kartu Identitas Anak di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/Kabupaten setempat menyesuaikan dengan alamat nya, Dinas menerbitkan Kartu Identitas Anak baru bagi anak kurang dari 5 tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran.

b. Dalam pembuatan Kartu Identitas Anak, Dalam hal anak kurang dari 5 tahun sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA, penerbitan KIA dilakukan setelah memenuhi persyaratan:

1) Fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya.

2) Kartu Keluarga (KK) asli orang tua/Wali.

3) Kartu Tanda Penduduk (KTP)-*elektrik* asli kedua orang tuanya/wali.

c. Dinas menerbitkan KIA untuk anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari, dengan persyaratan:

1) Fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya.

2) Kartu Keluarga (KK) asli orang tua/Wali.

3) Kartu Tanda Penduduk (KTP)-*elektrik* asli kedua orang tuanya/wali.

4) Pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.

4. Kelebihan dan Kekurangan Kartu Identitas Anak

Menurut Prof. Dr. Zudan Arif Fakrullah, SH., MH. selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (2015-2023), manfaat dari Kartu Identitas Anak ini ialah sebagai tanda pengenal atau bukti diri, sebagai persyaratan pendaftaran sekolah, untuk melakukan transaksi keuangan di perbankan atau lembaga lain seperti PT. Pos Indonesia, untuk mendapatkan pelayanan

kesehatan di Puskesmas atau Rumah Sakit, sebagai syarat pembuatan dokumen keimigrasian, untuk mengurus klaim santunan kematian, mencegah terjadinya perdagangan anak, dan untuk keperluan lain yang membutuhkan bukti diri anak.³³

Tentu dalam perjalanannya program Kartu Identitas Anak ini memiliki kelebihan dan kekurangan dalam penerapannya, kelebihan dan kekurangan tersebut adalah sebagai berikut. Kelebihan :

- a. Sebagai tanda pengenal atau bukti diri.
- b. Sebagai persyaratan pendaftaran sekolah.
- c. Untuk melakukan transaksi keuangan di perbankan atau lembaga lain seperti PT. Pos Indonesia.
- d. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas atau Rumah Sakit.
- e. Sebagai syarat pembuatan dokumen keimigrasian.
- f. Untuk mengurus *claim* santunan kematian.
- g. Mencegah terjadinya perdagangan anak.
- h. Untuk keperluan lain yang membutuhkan bukti diri anak.

Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi Di Kabupaten Kapuas Hulu)

³³ Fachrian Nanda Pratama, Muhammad Syafei, and Tri Dian Aprilsesa, "Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi Di Kabupaten Kapuas Hulu)," *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP* 7, no. mor 2 (March 2024): hlm. 3389, <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i2.26465>.

Adapun Kekurangan dari Kartu Identitas Anak :

- a. Kurangnya koordinasi dengan instansi lain yang mengakibatkan Kartu Identitas Anak jarang digunakan dengan semestinya.
- b. Menambah beban anggaran negara karena Kartu Identitas Anak dianggap tidak terlalu penting.
- c. Anak dianggap belum dewasa sehingga tidak bisa melakukan perbuatan hukum secara mandiri tanpa bimbingan orang tua, yang mengakibatkan program Kartu Identitas Anak ini tidak berjalan dengan efektif.³⁴ Selain itu juga, tidak diatur sanksi bagi orang tua yang tidak mengajukan permohonan penerbitan Kartu Identitas Anak ini. Walaupun demikian, perlu dipahami bahwa Kartu Identitas Anak ini merupakan bentuk pemenuhan kewajiban pemerintah untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduknya yang berlaku secara nasional, termasuk identitas anak.

C. Peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung Terhadap Implementasi Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak

Kebijakan pemerintah dalam menerbitkan Kartu Identitas Anak berdasarkan pada Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2016 yang merupakan peraturan yang di buat dengan tujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik serta sebagai

³⁴ Fachrian Nanda Pratama, Muhammad Syafei, and Tri Dian Aprilsesa, "Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi Di Kabupaten Kapuas Hulu)," *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP* 7, no. mor 2 (March 2024): hlm. 3394, <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i2.26465>.

upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang melakukan penerbitan Kartu Identitas Anak. Kartu Identitas Anak atau disingkat dengan KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) menyatakan, bahwa tujuan pemerintah menerbitkan KIA yaitu:³⁵

1. Untuk meningkatkan pendataan.
2. Perlindungan dan pelayanan publik.
3. Upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Khususnya bagi yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi kependudukan (SIAK). Sedangkan manfaat pelaksanaan program KIA adalah memberikan tanda pengenal atau bukti diri yang sah bagi anak berusia kurang dari 17 tahun. Selain itu, juga bisa digunakan untuk pendaftaran sekolah, dasar pembuatan KTP, membuka rekening di Bank, pembuatan passport, dan lain sebagainya.

³⁵ “Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA)”.

Prosedur Pendaftaran dan Penerbitan Kartu Identitas Anak tercantum dalam Bab III Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak diuraikan sebagai berikut :

1. Batasan terakhir usia terhadap kepemilikan KIA adalah 17 tahun kurang satu hari, karena berkaitan dengan batas usia kepemilikan KTP
2. Pemberlakuan KIA ada dua macam yaitu untuk usia 0-5 tahun dicetak tanpa foto, dan untuk usia diatas 5 tahun sampai 17 tahun kurang satu hari dicetak menampilkan foto.³⁶

Pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak dibutuhkan peran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melakukan penerbitan Kartu Identitas anak tersebut untuk merealisasikan tujuan dan manfaat dari Kartu Identitas Anak, maka dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung melakukan sebuah Program Jemput Bola ke sekolah PAUD, SD, dan TK yang berada di Kota Bandar Lampung.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung melakukan kordinasi dengan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) sekolah seperti, PAUD, SD, dan TK. Pihak sekolah membantu mengumpulkan data murid seperti Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, lalu pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagian JF. Administrator Database dan Operator yang melakukan proses pendataan dan penerbitan kartu identitas anak.

³⁶ Rinaldo Oktaviano, *Peranan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi Dalam Penerbitan Kartu Identitas Anak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak* (Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), hlm. 45.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan telah di uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dalam mengimplementasikan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas sudah dinyatakan terlaksanakan dilihat dari pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak pada pasal 2 menjelaskan mengenai pendataan, perlindungan dan pelayanan publik, serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Peranan yang di lakukan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dalam Penerbitan kartu identitas dengan melalui program jemput bola sehingga jumlah anak yang telah memiliki Kartu Identitas Anak pada tahun 2016 sampai 2024 adalah 309.758 anak di bandar lampung telah memiliki Kartu Identitas Anak dan dalam penerbitan kartu identitas anak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung sudah melaksanakan tugasnya berdasarkan wewenang dan kewajibanya, hal ini dibuktikan dengan berjalannya sebuah peranan dalam bentuk program Jemput Bola dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung juga melakukan pelayanan 3 in 1 KK, AKTA, KIA serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung telah

melakukan upaya terbaru yaitu berupa Nota Kesepakatan atau biasa di kenal dengan *Memorandum of Understanding* (MOU) di berbagai tempat pelayanan publik seperti Tempat Wisata, Toko Makanan dan Toko buku serta Alat tulis dengan keuntungan yang didapat oleh warga Kota Bandar Lampung yaitu *discount* sebesar 5%-10% dengan syarat dan ketentuan berlaku.

2. Persepektif *Siyāsah Tanfīziyah Syar'īyyah* dalam impelemtasai Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak sudah di laksanakan sesuai dengan prinsip kesejahteraan rakyat yang dibuktikan dengan tujuan dari Program Kartu Identitas Anak yaitu menjamin mengenai pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara serta memberikan pelayanan adminitrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang bertujuan memenuhi hak bagi anak. Hal tersebut telah sesuai bahwa seorang pemimpin (*ulil amri*) harus bertanggung jawab atas amanah yang telah di berikan dan harus di sampaikan dan dilaksanakan sesuai dengan surah An-Nisa Ayat 58 sehingga setiap pemimpin harus memiliki nilai tersebut karena akan di pertanggung jawabkan kelak di hadapan Allah SWT, karena sejatinya *Fiqh Siyāsah Tanfīziyah Syar'īyyah* diperuntukan seluruh manusia agar melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan penuh keikhlasan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka rekomendasi ini ditujukan sebagai berikut:

1. Pejabat pemerintahan atau pihak petinggi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung harus segera melakukan sosialisasi ataupun pemberitahuan kepada masyarakat terkait tujuan dan keuntungan dari Program Kartu Identitas Anak. Adapun sosialisasi atau pemberitahuan dalam bentuk pamflet ataupun *content* menarik yang dengan mudah dijangkau untuk segala kalangan masyarakat dengan melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, Saluran Whatsapp, dan Youtube.
2. Diharapkan dengan adanya karya ilmiah ini dapat sedikit memberikan masukan atau informasi untuk pejabat atau pemimpin bahkan staf di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dalam memberikan pelayanan atau melaksanakan peraturan perundang-undangan khususnya di bagian Program Kartu Identitas Anak.

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum. Cetakan ke-3*. Jakarta: Grafik Grafika, 2011.
- al-Wahhab Khallaf. *Al-Siyasah al-Syari'ah*. Kairo: Dar al-Anshar, 1997.
- Amri, Syaiful. *Diklat Fiqh Siya>sah*. Medan: UIN Sumatera Utara, 2023.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Djazuli. *Fiqh Siya>sah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siya>sah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Cetakan Ke-1*. Jakarta: Pramadamia Group, 2014.
- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cetakan Ke-4*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Ramadhan, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siya>sah*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Afabeta, 2011.
- taj, Abdurrahman. *Al-Siyasah al-Syar'iyah Wa al-Fiqh al-Islami*. Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif.

JURNAL

- Arista, Windi Dwi, and Wayan Suderana. "Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Badung." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 3, no. mor 1 (February 2019). <https://doi.org/10.38043/jids.v3i1.1733>.
- Hutasuhut, Ullynta Mona, Zuhraini Zuhraini, Agus Hermanto, and Triono Triono. "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. mor 2 (December 2022). <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>.
- Oktaviano, Rinaldo. *Peranan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi Dalam Penerbitan Kartu Identitas Anak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak*. Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.
- Pratama, Fachrian Nanda, Muhammad Syafei, and Tri Dian Aprilsesa. "Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi Di Kabupaten Kapuas Hulu." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)* 7, no. mor 2 (March 2024). <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i2.26465>.
- Rinaldo, M.Edwar, and Hervin Yoki Pradikta. "Analisis Fiqh Siya>sah Dustu>riyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence

Dalam Hukum Positif Di Indonesia.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. mor 1 (June 2021). <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.

Simamora, Togi Julius, Bahmid, and Junindra Martua. “Pengaturan Hukum Status Anak Yang Mendapat Kartu Identitas Anak Berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA.” *Jurnal Tectum* 1, no. mor 1 (November 2019).
<http://jurnal.una.ac.id/index.php/jt/article/view/983>.

PROFIL

“Profil Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung.” *April* 22 (2024).

SKRIPSI

Wardani, Ike Fitti. *Evaluasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Kota Metro (Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro*. Universitas Lampung: Skripsi, 2022.

Anggia, Delta Utama. *Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya*. Skripsi, Universitas Andalas, 2022.

UNDANG-UNDANG

“Pasal 1 Aayat (7) Dan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun,” 2016.

“Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA)”.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.

“Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak,”.

WAWANCARA

Adit (Guru di SDN 2 Sukabumi Bandar Lampung). “Problematika Program Kartu Identitas Anak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung.” *Wawancara dengan penulis*, April 23, 2024.

Hastuti, Tri (Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi). “Efisinesi Program Kartu Identitas Anak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung.” *Wawancara dengan penulis*, April 22, 2024.

Lutfi (Guru di SDN 1 Sukabumi Bandar Lampung). “Efisinesi Program Kartu Identitas Anak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung.” *Wawancara dengan penulis*, April 22, 2024.

Nurhayati (Kassubag Umum dan Kepegawaian). “Efisinesi Program Kartu Identitas Anak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung.” *Wawancara dengan penulis*, April 22, 2024.

Supiah, Siti (Sekertaris). “Problematika Program Kartu Identitas Anak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung.” *Wawancara dengan penulis*, April 22, 2024.

Syahrizal Syahrizal (JF. Administrator Database Kependudukan). “Penerbitan Kartu Identitas Anak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung.” *Wawancara dengan penulis*, April 22, 2024.

WEBSITE

Intan. “Kenali Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai Hak Konsitusional Anak sebagai Warga Negara – Disdukcapil Kota Surabaya,” April 11, 2023. <https://disdukcapil.surabaya.go.id/2023/04/11/kenali-kartu-identitas-anak-kia-sebagai-hak-konsitusional-anak-sebagai-warga-negara/>.

